

## **Tinjauan Fiqh Muamalat Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Ikan dengan Sistem Pancingan**

(Studi Kasus di Kampung Baraanta, Desa Parungserab, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung)

Fiqh Muamalat Review on Implementation of Selling and Buying Fish With System of Fishing  
(Case Study at Kampung Baraanta, Parungserab Village, Soreang Sub-district, Bandung District)

<sup>1</sup>Ghina Khairunnisa Hernadi, <sup>2</sup>Roji Iskandar, <sup>3</sup>Maman Surahman

<sup>1,2,3</sup> Prodi Keuangan & Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung,

Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

email: ghinakhairunnisa22@yahoo.com

**Abstract.** As a social being, man cannot live alone, especially when it comes to meet all their needs. The activities in order to meet the needs of human life, one of them is with muamalah efforts, namely by making a sale and purchase. In muamalah matters everything is permitted unless there is a prohibition that forbids it (*haram*). The legitimate buying and selling is what fulfills the terms and conditions. One of the buying and selling activities that occur is buying and selling fish with a fishing system in the village of Baraanta, Parungserab village, Sub-District of Soreang, Bandung District. Buying and selling fish with the inducement system there are indications of uncertainty and contain elements of chancy. Based on this background, the authors are interested to examine the Fiqh Muamalat Review On Implementation Of Selling and Buying Fish With System Of Fishing. The formulation of the problem in this research is how the implementation of buying and selling fish with a fishing system in Kampung Baraanta Parungserab Village Sub-District of Soreang Bandung District, and how the review of fiqh muamalat against the implementation of buying and selling fish with a fishing system in Kampung Baraanta Parungserab Village Sub-District of Soreang, Bandung District. This research method using descriptive qualitative analysis research method. The data collection technique that the writer used is by interview and observation. Based on the results of research, that the system of buying and selling of fish with a fishing system in the village of Baraanta commonly called "kilo gebrus" implementation in the beginning of the transaction the anglers to determine the number of fish to be purchased and the price is determined by the manager of the fishing ground. The price and the number of fish have been determined at the beginning. Once there is a decision then the fish put into the pond for fishing. The anglers are given a time limit of one hour to fish as much as possible. After the end of time, the fish that the anglers get is varied, can profit as more than the initial amount, and lose less than the initial amount. If viewed based on fiqh muamalah, buying and selling fish with a system of fishing is included in the sale and purchase that is prohibited in Islam, because there are conditions that are contrary to the legal terms of sale and purchase, which uses time limits. The second is because this sale contains elements of *gharar* and *maysir*.

**Keywords:** Muamalat, Sale and Purchase, *Gharar*, *Maysir*.

**Abstrak.** Sebagai makhluk sosial, manusia tidak akan bisa hidup sendiri, terutama untuk memenuhi segala kebutuhannya. Kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia salah satunya dengan upaya bermuamalah, yaitu dengan melakukan jual beli. Dalam urusan muamalah semuanya dibolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya (mengharamkannya). Jual beli yang sah adalah yang memenuhi rukun dan syaratnya. Salah satu kegiatan jual beli yang terjadi yaitu jual beli ikan dengan sistem pancingan di kampung Baraanta, desa Parungserab, Kec. Soreang, Kab. Bandung. Jual beli ikan dengan sistem pancingan tersebut terdapat indikasi ketidakpastian dan mengandung unsur untung-untungan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Ikan dengan Sistem Pancingan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan jual beli ikan dengan sistem pancingan di Kampung Baraanta Desa Parungserab Kec. Soreang Kab. Bandung, dan Bagaimana tinjauan fiqh muamalat terhadap pelaksanaan jual beli ikan dengan sistem pancingan di Kampung Baraanta Desa Parungserab Kec. Soreang Kab. Bandung. Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan wawancara dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa sistem jual beli ikan dengan sistem pancingan di kampung Baraanta biasa disebut dengan "kilo gebrus" pelaksanaannya yaitu di awal transaksi para pemancing

menentukan jumlah ikan yang akan dibeli dan harga sudah ditentukan oleh pengelola tempat pemancingan. Harga dan jumlah ikan sudah ditentukan di awal. Setelah terdapat keputusan barulah ikan dimasukkan ke dalam kolam untuk dipancing. Para pemancing diberikan batasan waktu yaitu satu jam untuk memancing ikan sebanyak-banyaknya. Setelah waktu berakhir, ikan yang didapatkan para pemancing bervariasi, bisa untung karena lebih banyak dari jumlah awal, dan rugi lebih sedikit dari jumlah awal. Jika dilihat berdasarkan fiqh muamalah, jual beli ikan dengan sistem pancingan termasuk ke dalam jual beli yang dilarang dalam Islam, karena terdapat syarat yang bertentangan dengan syarat sah jual beli, yaitu menggunakan batasan waktu. Yang kedua yaitu karena jual beli ini mengandung unsur *gharar* dan *maysir*.

**Kata Kunci: Muamalat, Jual Beli, Gharar, Maysir.**

## A. Pendahuluan

Dalam kehidupan sehari-hari manusia sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang memiliki kodrat hidup bermasyarakat maka sudah semestinya, jika mereka akan saling membutuhkan antara satu dengan lainnya dalam bentuk hubungan guna mencukupi segala kebutuhannya.<sup>1</sup> Kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia salah satunya dengan upaya bermuamalah. Muamalah terbagi dua, yaitu *muamalah adabiyah* dan *muamalah madiyah*. *Muamalah adabiyah* adalah aturan-aturan Allah yang berkaitan dengan aktivitas manusia dalam hidup bermasyarakat yang ditinjau dari segi subjeknya, yaitu manusia sebagai pelakunya, yang berkisar dalam keridaan dari kedua belah pihak yang melangsungkan akad, ijab kabul, dusta, dan lain-lain. *Muamalah madiyah* adalah aturan-aturan yang telah ditetapkan syara' dari segi objek benda. Sebagian ulama berpendapat bahwa muamalah madiyah bersifat kebendaan, yakni benda yang halal, haram, dan syubhat untuk dimiliki, diperjualbelikan atau diusahakan, benda yang menimbulkan kemudharatan dan mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, dan lain-lain. Salah satu ruang lingkup *muamalah madiyah* adalah jual beli.<sup>2</sup>

Jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).<sup>3</sup> Kegiatan jual beli di dalam Islam harus terhindar dari *maysir*, *gharar*, dan *riba* atau sering disingkat MAGRIB. *Maysir* adalah perilaku mengandung unsur judi dalam setiap penetapan aturan dan persyaratan transaksi.<sup>4</sup> *Gharar* adalah ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam penetapan aturan dan persyaratan transaksi.<sup>5</sup> *Riba* adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.<sup>6</sup> Salah satu transaksi jual beli yang dilakukan masyarakat, yaitu jual beli ikan. Terdapat transaksi jual beli ikan yang terjadi di masyarakat berupa sistem pancingan. Jual beli ikan dengan sistem pancingan yang terjadi yaitu dengan cara membayar uang terlebih dahulu untuk kegiatan memancing dengan durasi waktu selama satu jam sesuai dengan kesepakatan, jual beli seperti ini tidak ada kepastian dari segi jumlah, karena jumlah ikan tergantung dari yang didapatkan saat memancing, dan mengandung unsur untung-untungan. Salah satu transaksi tersebut terdapat pada tempat pemancingan di Kampung Baraanta Desa Parungserab Kec. Soreang Kab. Bandung. Kegiatan jual beli ikan dengan sistem

<sup>1</sup> Faturahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Balai Pustaka, Jakarta, 1993, hlm.40.

<sup>2</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2001, hlm.17.

<sup>3</sup> Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.139.

<sup>4</sup> Muhammad Arief Mufraini, dkk., *Etika Bisnis Islam*, Gramata Publishing, Depok, 2011, hlm.70.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm.66.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm.62.

pancingan di sini mengandung unsur untung-untungan yang dalam istilahnya disebut dengan maysir dan terdapat ketidakpastian dalam jumlah ikan yang didapatkan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana pelaksanaan jual beli ikan dengan sistem pancingan di Kampung Baraanta Desa Parungserab Kec. Soreang Kab. Bandung?” dan “Bagaimana tinjauan fiqh muamalat terhadap pelaksanaan jual beli ikan dengan sistem pancingan di Kampung Baraanta Desa Parungserab Kec. Soreang Kab. Bandung?” Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli ikan dengan sistem pancingan di Kampung Baraanta Desa Parungserab Kec. Soreang Kab. Bandung.
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalat terhadap pelaksanaan jual beli ikan dengan sistem pancingan di Kampung Baraanta Desa Parungserab Kec. Soreang Kab. Bandung.

## B. Landasan Teori

Dalam urusan muamalah, semuanya diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarang. Ini berarti ketika suatu transaksi baru muncul dan belum dikenal sebelumnya dalam hukum Islam, maka transaksi tersebut dianggap dapat diterima, kecuali terdapat implikasi dari dalil Qur'an dan Hadis yang melarangnya.<sup>7</sup> Seperti dalam firman Allah SWT, QS. al-Baqarah [2]: 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

"... Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ..."<sup>8</sup>

Menurut pengertian syariat, yang dimaksud dengan jual beli adalah adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).<sup>9</sup> Terdapat beberapa penyebab sebuah transaksi menjadi dilarang, yaitu haram zatnya (babi, khamr, bangkai, dan darah), haram selain zatnya dan tidak sahnya akad. Beberapa contoh praktik jual beli yang dilarang berdasarkan selain zatnya, yaitu jual beli gharar, dan maysir. Maysir adalah secara sederhana yang dimaksud dengan maysir atau perjudian adalah suatu permainan yang menempatkan salah satu pihak harus menanggung beban pihak yang lain akibat permainan tersebut.<sup>10</sup> Penjelasan mengenai larangan maysir, dijelaskan dalam Q.S Al-Maidah: 90, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”

Selain *Maysir*, *Gharar* juga sangat dilarang dalam Islam. *Maysir* dan *gharar* sangat berhubungan erat. Judi itu terjadi karena ada akad *gharar* yang mendahuluinya. Menurut Prof. Mustafa Ahmad Zarqa mengatakan bahwa adanya unsur *gharar* menimbulkan *al-qumaar*(taruhan). Sedangkan *al-qumaar* sama dengan *al-maisir*, gambling dan perjudian. Artinya ada salah satu pihak ada yang untung tetapi ada pula

<sup>7</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm.29.

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 1989, hlm.65.

<sup>9</sup> Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.139.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm.30.

pihak lain yang dirugikan.<sup>11</sup> Segala bentuk perjudian itu dilarang, dengan nama apa pun, misalnya lotre, kuis, taruhan, atau bentuk spekulasi lainnya.<sup>12</sup> Berdasarkan kitab *Bulughul Maram*, disebutkan bahwa gharar adalah jual beli yang belum tentu harganya, rupanya, waktunya, tempatnya, seperti jual beli kucing di dalam karung.<sup>13</sup> Selain itu gharar adalah ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam penetapan aturan dan persyaratan transaksi. Dengan demikian transaksi tersebut menjadi tidak transparan minimal bagi salah satu pihak.<sup>14</sup> Contoh gharar yaitu mencampur barang yang kondisi baik dengan yang buruk.<sup>15</sup> Selain itu juga jual beli harus memenuhi rukun jual beli, sebab apabila salah satu rukun tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli. Adapun yang menjadi rukun dalam perbuatan hukum jual beli terdiri dari:<sup>16</sup> adanya pihak penjual dan pihak pembeli (aqid), adanya uang dan benda (ma'qud 'alaihi), dan adanya lafal (sighat). Jual beli juga harus memenuhi syarat sahnya, baik tentang subjeknya, objeknya, maupun lafal. Dari segi objeknya, barang tersebut haruslah dapat diserahkan, keadaan barang dan jumlahnya harus diketahui, tidak ada batasan waktu, apabila dalam jual beli tersebut tidak memenuhi syarat sahnya jual beli, maka perjanjian jual beli itu tidak sah.<sup>17</sup>

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dari hasil observasi, wawancara, dan analisis kegiatan pemancingan yang dilakukan di kampung Baraanta, desa Parungserab, Kec. Soreang, Kab. Bandung dapat dilihat sebagai berikut:

#### 1. Berdasarkan harga dan takaran

Jika dilihat dari harga dan takaran kiloan ikan yang terjadi dalam kegiatan pemancingan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan syaria'. Harga telah ditentukan di awal oleh pengelola tempat pemancingan dan jumlah kiloan ikan ditentukan di awal sesuai kesepakatan para pemancing. Setelah dipastikan berapa jumlah kiloan ikan yang akan dimasukkan ke dalam kolam, barulah ikan tersebut dimasukkan ke dalam kolam untuk dipancing. Sehingga jika dilihat dari harga dan jumlah ikan diawal transaksi telah sesuai dengan syariat', karena pada saat di awal transaksi sebelum ikan dimasukkan ke dalam kolam pemancingan telah jelas disebutkan berapa harga dan jumlah ikannya.

#### 2. Berdasarkan ikan yang didapatkan

Jika dilihat dari jumlah ikan yang didapatkan dalam kegiatan memancing tersebut. Jumlah ikan yang menjadi milik pemancing tergantung dari hasil akhir ikan yang didapatkan saat memancing. Rata-rata para pemancing mendapatkan ikan melebihi dari jumlah ikan yang dibayarkan di awal. Berdasarkan Firman

<sup>11</sup> Muhammad Arief Mufraini, dkk., *Etika Bisnis Islam*, Gramata Publishing, Depok, 2011, hlm.71.

<sup>12</sup> Neneng Nurhasanah, *Mudharabah Dalam Teori dan Praktik*, PT Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm.60.

<sup>13</sup> Muslim, *Terjemah Bulughul Maram*, Diponegoro, Bandung, 2006, cet. 27, hlm.348.

<sup>14</sup> Muhammad Arief Mufraini, dkk., *Etika Bisnis Islam*, Gramata Publishing, Depok, 2011, hlm.66.

<sup>15</sup> Neneng Nurhasanah, *Mudharabah Dalam Teori dan Praktik*, PT Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm.59.

<sup>16</sup> Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.140.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm.144.



Allah dalam Q.S Al- Maidah:90 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ  
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”

Disini disebutkan mengenai larangan melakukan kegiatan yang mengandung unsur *maysir* (judi). Disebutkan juga bahwa kegiatan seperti itu termasuk ke dalam perbuatan syaitan. Jika dilihat dari pelaksanaan kegiatan memancing yang dilakukan di kampung Baraanta tersebut termasuk kedalam transaksi yang mengandung untung-untungan atau disebut juga dengan *maysir*. Di mana para pemancing pada akhir kegiatan memancing bisa mendapatkan ikan melebihi dari jumlah ikan yang dibayarkan di awal dan kurang dari jumlah ikan yang dibayarkan di awal. Apabila jumlah yang didapatkan lebih sedikit dari jumlah yang dibayarkan di awal, maka itu menjadi kerugian pemancing tersebut. Mereka yang mendapatkan ikan dengan jumlah yang lebih sedikit, harus merelakan sisa bagiannya untuk didapatkan orang lain. Sedangkan pemancing yang mendapatkan kelebihan ikan, maka kelebihan ikan yang didapat tersebut menjadi keuntungan pemancing, karena mereka tidak perlu untuk membayar kelebihan ikan yang diduplikatnya tersebut.

Selain *Maysir*, *Gharar* juga sangat dilarang dalam Islam. *Maysir* dan *gharar* sangat berhubungan erat. Judi itu terjadi karena ada akad *gharar* yang mendahuluinya. Menurut Prof. Mustafa Ahmad Zarqa mengatakan bahwa adanya unsur *gharar* menimbulkan *al-qumaar*(taruhan). Sedangkan *al-qumaar* sama dengan *al-maisir*, gambling dan perjudian. Artinya ada salah satu pihak ada yang untung tetapi ada pula pihak lain yang dirugikan.<sup>18</sup>

Begitu juga dengan kegiatan memancing yang dilakukan di kampung Baraanta, desa Parungserab, kec. Soreang, kab. Bandung disini terlihat bahwa terdapat ketidakpastian dari jumlah ikan yang akan didapatkan di akhir kegiatan memancing dan tidak diketahui apakah ikan yang didapatkan tersebut milik siapa dan kualitasnya seperti apa, karena ikan sudah tercampur di dalam kolam, dari kegiatan tersebut dapat diketahui bahwa ini termasuk ke dalam *gharar*. Dari hasil akhir tersebut juga ada pihak yang beruntung dan ada juga pihak yang dirugikan. Sehingga jika dilihat dari jumlah ikan yang didapatkan para pemancing di akhir kegiatan memancing, dapat diketahui bahwa kegiatan tersebut termasuk *maysir* (*perjudian*) dan *gharar*, serta kegiatan tersebut bertentangan dengan syariat’.

### 3. Berdasarkan waktu yang ditentukan

Jual beli ikan dengan sistem pancingan tersebut diberikan batasan waktu. Waktu yang diberikan yaitu satu jam. Berdasarkan syarat sah jual beli, yaitu jual beli tersebut terbebas dari cacat (*aib*) yang meliputi:<sup>19</sup>

a. *Jahalah*. Yang dimaksud di sini adalah ketidakjelasan yang bersifat fatal dan akan menimbulkan perselisihan di antara kedua pihak yang bertransaksi, keduanya dalam posisi yang kuat. Sifat *jahalah* ini terdiri atas: ketidakjelasan

<sup>18</sup> Muhammad Arief Mufraini, dkk., *Etika Bisnis Islam*, Gramata Publishing, Depok, 2011, hlm.71.

<sup>19</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, hlm.79.

objek transaksi, baik dari segi jenis dan ketidakjelasan harga jual objek transaksi.

b. *Ikraah*. Salah satu pihak yang bertransaksi mendapatkan intimidasi dari pihak lain untuk melakukan sebuah transaksi. Misalnya, dia akan dibunuh, dianiaya, disandera jika tidak melakukan transaksi jual beli.

c. *Tauqit*. Yakni transaksi jual beli yang dibatasi dengan waktu tertentu, misalnya menjual mobil dengan batasan waktu kepemilikan selama satu tahun, setelah satu tahun lewat maka kepemilikan mobil kembali kepada penjual.

d. *Gharar*. Yakni adanya ketidakpastian tentang objek transaksi, baik dari segi kriteria ataupun keberadaan objek tersebut.

e. *Dlarar*. Adanya bahaya/kerugian yang akan diterima oleh penjual ketika terjadi serah terima barang, seperti menjual lengan baju, pintu mobil dan lainnya. Namun demikian, jika penjual merasa nyaman dengan penyerahan objek transaksi tersebut, maka jual beli akan tetap sah.

f. Syarat yang merusak. Penetapan syarat yang akan memberikan nilai manfaat bagi salah satu pihak, dan syarat tersebut bertentangan dengan syarat, 'urf (sesuatu yang dipandang baik/diterima oleh akal sehat) ataupun substansi akad. Misalnya, penjual mensyaratkan untuk menggunakan mobilnya kembali selama satu bulan setelah terjadi transaksi jual beli dilakukan.

Dari salah satu penjelasan syarat sah jual beli yang disebutkan tadi, dapat diketahui bahwa jual beli tidak boleh dibatasi dengan waktu tertentu. Sehingga apabila transaksi tersebut terdapat batasan waktu, maka transaksi tersebut tidak sah karena bertentangan dengan ketentuan syarat sah jual beli. Kegiatan memancing yang dilakukan di kampung Baraanta, desa Parungserab, kec. Soreang, kab. Bandung memiliki batasan waktu, yaitu selama satu jam. Dalam batasan waktu tersebut para pemancing dibebaskan untuk memancing. Sisa ikan yang ada di dalam kolam tidak dapat diambil oleh para pemancing apabila waktu sudah habis. Dan ikan tersebut menjadi milik pengelola tempat pemancingan. Sehingga jika dilihat dari pelaksanaan kegiatan memancing tersebut, terlihat bahwa para pemancing dibatasi oleh waktu selama satu jam, dan ikan yang tersisa di dalam kolam menjadi milik pengelola tempat pemancingan. Dari pelaksanaan tersebut dapat diketahui bahwa terdapat ketidaksesuaian antara syarat sah jual beli dengan praktik yang ada di lapangan, maka dari itu kegiatan memancing ini tidak sah karena tidak sesuai dengan syarat sah jual beli.

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaannya berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti diketahui bahwa menggunakan sistem pancingan yang disebut dengan "*kilo gebrus*". Sistem ini dilakukan dengan sistem jual beli di mana beberapa orang pemancing membayar uang di awal transaksi sesuai dengan jumlah kiloan ikan yang akan dipancing, harga kiloan ikan sudah ditetapkan oleh pemilik tempat pemancingan, setelah itu barulah ikan tersebut dimasukan ke dalam kolam, waktu untuk melakukan kegiatan memancing dibatasi, setelah waktu habis di akhir proses pemancingan jumlah ikan yang didapat bervariasi tergantung dari hasil pancingan. Jumlah ikan tersebut bisa jadi lebih banyak atau lebih sedikit dari transaksi awal dan ikan yang didapatkan menjadi milik pemancing.
2. Berdasarkan tinjauan fiqh muamalah mengenai pelaksanaan jual beli ikan dengan sistem pancingan di Kampung Baraanta Desa Parungserab Kec. Soreang Kab.

Bandung terdapat ketidaksesuaian antara pelaksanaan pemancingan dengan ketentuan syariat. Dilihat dari jumlah ikan yang didapatkan dalam kegiatan memancing, terdapat ketidakpastian pada jumlah ikan yang didapatkan di akhir kegiatan memancing dan tidak diketahui ikan yang didapatkan milik siapa karena ikan sudah tercampur di dalam kolam. Selain itu terdapat pihak yang beruntung dan ada juga pihak yang dirugikan. Di mana pihak yang beruntung, yaitu mereka yang mendapatkan ikan melebihi dari jumlah ikan yang ditetapkan atau dibayarkan di awal sebelum kegiatan memancing dimulai. Sedangkan pihak yang merugi, yaitu mereka yang mendapatkan ikan kurang dari jumlah ikan yang ditetapkan atau dibayarkan di awal sebelum kegiatan memancing dimulai. Sehingga jika dilihat dari jumlah ikan yang didapatkan para pemancing di akhir kegiatan memancing, dapat diketahui bahwa kegiatan tersebut termasuk *maysir* (*perjudian*) dan *gharar*, kegiatan tersebut bertentangan dengan syariat'. Apabila dilihat dari waktu memancing, terdapat batasan waktu bagi para pemancing. Berdasarkan syarat sah jual beli, dalam transaksi jual beli tidak boleh ada batasan waktu tertentu, maka apabila dalam transaksi jual beli tersebut ada batasan waktu, berarti jual beli tersebut tidak sah karena tidak sesuai dengan syarat sah jual beli.

#### E. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian dan berdasarkan kesimpulan yang telah penulis kemukakan di atas, penulis ingin memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat, yaitu:

1. Pengelola tempat pemancingan sebaiknya merubah sistem jual beli ikan, agar tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan syariat'.
2. Masyarakat sebaiknya memilih tempat pemancingan yang sudah sesuai dengan ketentuan syariat', dan hindari transaksi yang berbau judi.

#### Daftar Pustaka

- Abdullah Siddik al-haji. *Inti dasar hukum dagang Islam*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Adiwarman A. Karim. 2012. *Bank Islam*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Departemen Agama RI. 1989. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.
- Faturahman Djamil. 1993. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Muhammad Arief Mufraini, dkk.. 2011. *Etika Bisnis Islam*. Depok: Gramata Publishing.
- Muslim. 2006. *Terjemah Bulughul Maram*. Bandung: Diponegoro.
- Neneng Nurhasanah. 2015. *Mudharabah Dalam Teori dan Praktik*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). 2013. *Ekonomi Islam*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Rachmat Syafe'i. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi. 2012. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.